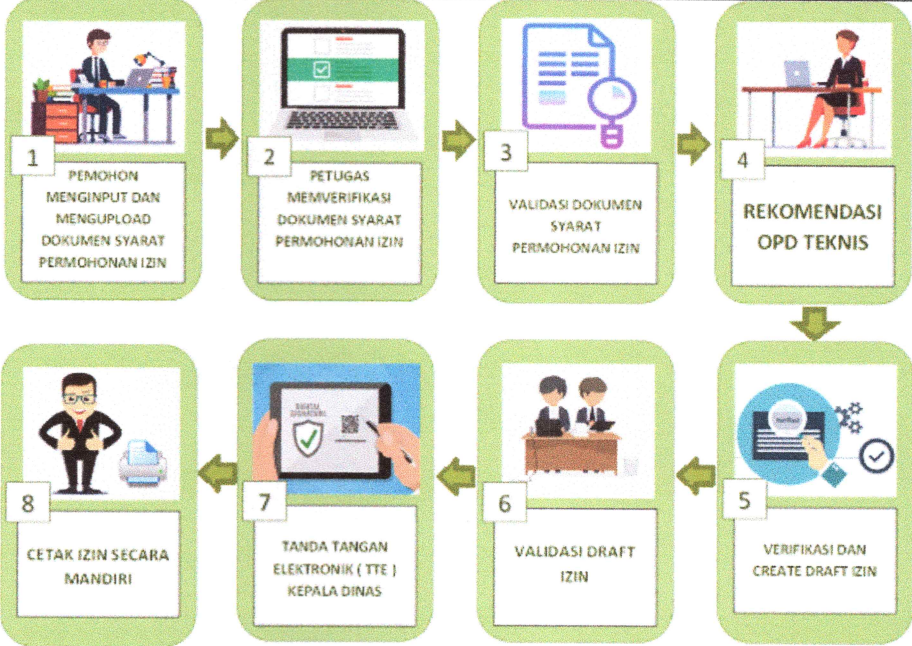


47. Jenis Pelayanan : Izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Scan KTP Penanggung Jawab 2. Scan Surat Kesesuaian Tata Ruang 3. Scan Dokumen Persetujuan Lingkungan (SPPL/ UKL-UPL/ AMDAL beserta persetujuan ANDALALIN) 4. Scan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tempat usaha/ Perjanjian Sewa apabila Sewa 5. Scan Surat Pernyataan Laik Fungsi (SLF) 6. Scan Akta Pendirian dan atau Akta Perubahan yang sudah disahkan Kemenkumham 7. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun 8. Scan SK Pengangkatan Kepala sekolah dari Yayasan/ Lembaga
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	- Izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptsp.kotamadiun - <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19 - Website : dpmptsp.madiunkota.go.id
7.	Pembinaan	- Dinas Pendidikan
8.	Pengawasan	- Dinas Pendidikan